

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023

Dian Anita

Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
diananita@digitechuniversity.ac.id

Muhamad Nazar Fadilah

Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
muhamad10120785@digitechuniversity.ac.id

Article's History:

Received 17 June 2024; Received in revised form 7 July 2024; Accepted 21 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Anita, D., & Fadilah, M. N. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2457-2466. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan, sementara efisiensi dinilai berdasarkan perbandingan antara input anggaran dan output yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data yang diambil dari laporan realisasi anggaran dan dokumen terkait lainnya selama periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran berkisar antara 84% hingga 91%, menunjukkan pencapaian yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi. Namun, efisiensi realisasi anggaran tidak optimal, dengan tingkat efisiensi mencapai 110% pada tahun 2019. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah perubahan APBD yang tidak tepat waktu dan perencanaan yang tidak sesuai dengan target. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Fluktuasi dalam pengelolaan anggaran dan kurangnya efisiensi menjadi faktor penghambat utama dalam realisasi anggaran belanja daerah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Realisasi Anggaran, Belanja Daerah

Pendahuluan

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan, berawal dari berorientasi pada proses menjadi berorientasi pada hasil kini telah ikut mereformasi sistem pengelolaan keuangan negara baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara (Fitri, 2010).

Berbanding lurus dengan hal tersebut, pada kerangka otonomi daerah berdasarkan Peraturan UU RI No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah berbunyi “ otonomi daerah adalah wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kedua undang-undang ini menuntut konsekuensi bagi daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki secara yang efektif dan efisien.

Kini, sistem pemerintahan daerah telah dipercaya untuk mengelola keuangannya termasuk untuk menyusun hal yang wajib dalam sebuah pemerintahan daerah, salah satunya yaitu dalam penyusunan anggaran. Yang nantinya akan digunakan untuk jangka waktu satu periode yang disajikan dalam ukuran finansial. Langkah utama dalam penyusunan anggaran adalah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Maka dari itu dalam sebuah rancangan peraturan yang sifatnya umum sudah termasuk bagian dari peraturan anggaran sehingga menjadikan gambaran dalam perencanaan operasional keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, seperti Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan Wajib adalah bidang Koperasi dan UMKM. Lima tahun kebelakang, pada data Laporan Realisasi Anggaran periode bahwasannya total realisasi jauh lebih rendah dibanding dengan anggaran.

Adapun data anggaran dan realisasi anggaran belanja daerah periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

No	Tahun	Total Realisasi Anggaran Belanja Daerah	Total Anggaran Belanja Daerah
1	2019	24,479,503,708.00	26,960,954,522.14
2	2020	13,595,196,984.00	15,054,318,896.74
3	2021	21,934,623,995.00	25,334,153,021.00
4	2022	28,804,307,149.00	31,610,974,691.00
5	2023	26,600,825,706.00	31,538,160,851.00

Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Sehingga perlu dilakukan analisis dalam pelaksanaan urusan wajib mengenai realisasi anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dari objek penelitian tersebut. Tujuannya supaya pengalokasian dana tepat pada sasaran atau belum berdasarkan kebutuhan yang terjadi, juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Periode 2019 sampai dengan 2023 sudah Efisien dan Efektif.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Fardiba, Muchsin, & Hayat, 2021), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Kurniawan (Fardiba, Muchsin, & Hayat, 2021), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Indra Bastian dalam (Zhafiri & Trisnarningsih, 2023) efektivitas merupakan suatu hubungan dari output dan tujuan, dengan pedoman pengukuran besarnya tingkat output, prosedur organisasi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang ditentukan. Efektivitas dapat mencakup semua jenis input (proses) dan output, dan berpusat pada hasil (hasil) dan program yang dijalankan yang bernilai efektif. Jika hasil yang ditetapkan dapat dicapai, maka nilai efektivitas dapat dipenuhi. Hasil kinerja suatu organisasi menunjukkan tujuan yang telah dicapai dan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai semua tujuan tersebut.

Adapun definisi lain menurut prasetyo dan nugraheni (Riodinar Harianja, 2023) untuk mengetahui persentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas. Rumus Rasio Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dengan mempertimbangkan teori-teori ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Secara umum, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan dapat menghasilkan hasil atau dampak yang diharapkan.

Untuk mencapainya, perlu ada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkoordinasi, dan pengawasan dan evaluasi yang berkala.

Pengertian Efisiensi

Menurut Prasetyo dan Nugrahenidi di dalam (Riodinar Harianja, 2023) Efisiensi adalah ukuran sejauh mana suatu sistem, proses, atau organisasi dapat menggunakan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi biasanya mengacu pada hubungan antara hasil yang dicapai dengan jumlah sumber daya (seperti uang, tenaga kerja, waktu, atau bahan) yang digunakan untuk mencapainya. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya adalah tujuan utama mencapai efisiensi. Ini berarti Anda dapat menghasilkan hasil atau output terbaik dengan input yang paling sedikit. Produksi dan efisiensi sangat terkait. Kemampuan untuk menghasilkan output menggunakan sumber daya yang tersedia dikenal sebagai produktivitas. Oleh karena itu, efisiensi dapat dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi.

Menurut Prasetyo dan Nugraheni dalam (Riodinar Harianja, 2023) untuk mengetahui presentase tingkat efisiensi harus menggunakan pengukuran rasio efisiensi. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi anggaran dengan realisasi dinas. Berikut rumus untuk menentukan efisiensi anggaran belanja.

$$\frac{\text{Anggaran Dinas}}{\text{Realisasi Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Menurut mahmudi dalam (Zhafiri & Trisnarningsih, 2023) Keberhasilan yang diukur dengan membandingkan input dan output, disebut efisiensi. Input yang dimaksudkan adalah jumlah usaha dan sumber daya yang digunakan, sedangkan output yang dimaksudkan adalah hasil yang diperoleh atau diperoleh dari jumlah usaha yang dilakukan. Sebuah kegiatan ekonomi dianggap efisien jika outputnya maksimal dengan pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin. Oleh karena itu, tingkat efisiensi kinerja organisasi ditentukan oleh jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai semua tujuan dan target yang diinginkan.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Makaminang dkk dalam (Zhafiri & Trisnarningsih, 2023) Laporan realisasi anggaran ialah salah satu bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah yang mengandung informasi terkait dengan realisasi pendapatan, transfer, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu organisasi sektor publik.

Sedangkan menurut Mahsun dalam (Gurhanawan, 2022), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Lalu dipertegas oleh Mahmudi dalam (Gurhanawan, 2022) Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pendapatan dinilai tidak baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya, sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi secara komparatif tentang pendanaan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama tahun berikutnya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memperkirakan penerimaan sumber daya ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Aprilia didalam (Zhafiri & Trisnarningsih, 2023). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rancangan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ini menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah pendapatan yang akan diterima selama periode anggaran, serta sumber pendapatan apa yang dapat dimaksimalkan. Ini juga memprediksi jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk kegiatan belanja pemerintah daerah. Anggaran definisi adalah dokumen yang berisi informasi tentang estimasi kinerja, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Informasi ini disajikan dalam bentuk standar moneter yang akan dicapai untuk

suatu periode, dengan menambahkan data ke periode sebelumnya yang digunakan untuk menilai kinerja dan pengendalian.

Sedangkan definisi lain menurut halim dan kusufi dalam (Zhafiri & Trisnaningsih, 2023). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain yang Sah. PAD terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Dan pembiayaan adalah seluruh penerimaan yang harus dibayarkan dan akan dikembalikan pada tahun anggaran berjalan dan berikutnya.

Menurut Mahmudi dalam (Aisah, 2018) Belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran kas. Perbedaannya adalah untuk membuat pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRB. Sementara menurut Lontaan Pangarepan dalam (Sholikhah, 2022) Belanja daerah merupakan sebuah beban yang dikeluarkan oleh daerah untuk dialokasikan berdasarkan konsep keadilan dan pemerataan dengan tujuan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja Modal, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
- 3) Belanja Tidak Terduga, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer, diartikan sebagai sebuah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Hasil dan Pembahasan

Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keseimbangan realisasi dan anggaran keuangan pada pemerintah daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun anggaran 2019-2023.

Adapun hasil dan pembahasan dari rasio efektivitas dan efisiensi serta hambatannya adalah sebagai berikut:

1) Rasio Efektivitas Realisasi Anggarean Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023

Kinerja efektivitas pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dianalisis menggunakan rasio efektivitas dengan cara membandingkan total realisasi belanja daerah dengan total anggaran belanja daerah periode 2019 sampai dengan 2023.

Adapun definisi lain menurut prasetyo dan nugraheni (Riodinar Harianja, 2023) untuk mengetahui persentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas. Rumus Rasio Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Adapun hasil analisis efektivitas pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

No	Tahun	Total Realisasi Anggaran Belanja Daerah	Total Anggaran Belanja Daerah	%	Kriteria Efektivitas
1	2019	24,479,503,708.00	26,960,954,522.14	91%	Efektif
2	2020	13,595,196,984.00	15,054,318,896.74	90%	Efektif
3	2021	21,934,623,995.00	25,334,153,021.00	87%	Cukup Efektif
4	2022	28,804,307,149.00	31,610,974,691.00	91%	Efektif
5	2023	26,600,825,706.00	31,538,160,851.00	84%	Cukup Efektif

Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Hasil analisis dari efektivitas realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan oleh anggaran dan realisasi yang juga setiap tahunnya bersifat fluktuatif sampai dua kali berdampak pada penurunan kriteria efektivitas realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dari efektif menjadi cukup efektif.

Adapun hasil analisis efektivitas realisasi anggaran belanja daerah diinterpretasikan dalam bentuk diagram batang yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Nilai Efektivitas Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung



Sumber: LRA dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 4.1 laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp. 26.960.954.522,14 dan realisasinya sebesar Rp. 24.479.503.708,00 yang artinya Tingkat efektivitas berada pada persentase 91% (Efektif), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 12.082.273.415,14 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.116.629.829,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 92% (Efektif), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 14.277.980.933,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 12.807.537.284,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 90% (Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 600.700.174,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 55.336.595,00 yang artinya Tingkat efektivitasnya berada pada persentase 92% (Efektif). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 26.960.954.522,14 dengan realisasinya sebesar Rp. 24.479.503.708,00 berarti Tingkat efektivitasnya pada angka 91% (Efektif).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp. 15.054.318.896,74 dan realisasinya sebesar Rp. 13.595.196.984,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 90% (Efektif), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 10.089.481.467,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 9.189.623.761,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 91% (Efektif), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 4.891.687.429,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 4.334.669.223,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 88% (Cukup Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 73.150.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 70.895.000,00 yang artinya Tingkat efektivitasnya berada pada persentase 97% (Efektif). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 15.054.318.896,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 13.595.196.984,00 berarti tingkat efektivitasnya pada angka 90% (Efektif).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp. 25.334.153.021,00 dan realisasinya sebesar Rp. 21.934.623.995,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 87% (Cukup Efektif), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 9.825.570.814,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 98.538.544.085,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada

pada persentase 86% (Cukup Efektif), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 13.478.123.217,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.746.869.741,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 87% (Cukup Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya yang memiliki anggaran sebesar Rp. 1.817.301.550,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 1.442.410.169,00 yang artinya Tingkat efektivitasnya berada pada persentase 79% (Kurang Efektif). Lalu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki anggaran sebesar Rp. 22.143.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 22.000.000,00 yang artinya Tingkat efektivitasnya berada pada persentase 99% (Efektif) dan yang terakhir belanja aset tetap lainnya memiliki anggaran sebesar Rp. 191.014.440,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 184.800.000,00 yang artinya Tingkat efektivitasnya berada pada persentase 96% (Efektif). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 15.054.318.896,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 13.595.196.984,00 berarti tingkat efektivitasnya pada angka 90% (Efektif).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp. 31.610.974.691,00 dan realisasinya sebesar Rp. 28.804.307.149,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 91% (Efektif), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 13.377.133.386,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 12.234.669.617,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 91% (Efektif), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang yang memiliki anggaran sebesar Rp. 17.369.255.742,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 15.751.845.073,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 90% (Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal seperti belanja peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 853.785.563,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 806.992.459,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 94% (Efektif). Lalu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki anggaran sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 10.800.000,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 100% (Sangat Efektif). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 31.610.974.691,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 28.804.307.149,00 berarti tingkat efektivitasnya pada angka 91% (Efektif).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp. 31.538.160.851,00 dan realisasinya sebesar Rp. 26.600.825.706,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 84% (Cukup Efektif), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 15.030.012.925,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.217.521.473,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 74% (Kurang Efektif), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang yang memiliki anggaran sebesar Rp. 15.985.619.575,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 14.881.306.483,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 93% (Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal seperti belanja peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 522.528.351,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 501.997.750,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 96% (Efektif). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2022 yaitu memiliki anggaran sebesar Rp. 31.538.160.851,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 26.600.825.706,00 berarti tingkat efektivitasnya pada angka 84% (Cukup Efektif).

2) Rasio Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023

Analisis efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dilakukan dengan cara membandingkan anggaran belanja daerah periode berjalan dengan realisasinya, apabila anggaran sama dengan realisasi maka kinerja efisiensi mencapai kriteria sangat efisien, namun jika realisasi lebih atau kurang dari anggaran maka dianggap kurang efisien atau bahkan tidak efisien.

Menurut Prasetyo dan Nugraheni dalam (Riodinar Harianja, 2023) untuk mengetahui presentase tingkat efisiensi harus menggunakan pengukuran rasio efisiensi. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi anggaran dengan realisasi dinas. Berikut rumus untuk menentukan efisiensi.

$$\frac{\text{Anggaran Dinas}}{\text{Realisasi Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Adapun hasil analisis efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil analisis Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung 2019-2023

No	Tahun	Total Anggaran Dinas	Total Realisasi Anggaran Dinas	%	Kriteria Efisiensi
1	2019	26,960,954,522.14	24,479,503,708.00	110%	Tidak Efisien
2	2020	15,054,318,896.74	13,595,196,984.00	111%	Tidak Efisien
3	2021	25,334,153,021.00	21,934,623,995.00	115%	Tidak Efisien
4	2022	31,610,974,691.00	28,804,307,149.00	110%	Tidak Efisien
5	2023	31,538,160,851.00	26,600,825,706.00	119%	Tidak Efisien

Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung diolah

Hasil analisis efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung menunjukkan bahwa masih dalam kriteria tidak efisien karena total realisasi belanja daerah yang masih dibawah anggaran belanja daerah mengakibatkan persentase bernilai sangat tinggi, karna semakin tinggi persentasi efisiensi maka semakin hal tersebut tidak efisien. Selain itu, persentase efisiensiipun semakin tahun berjalan maka semakin menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah semakin tidak efisien.

Adapun nilai efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung disajikan dalam diagram batang yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Nilai Efisiensi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung 2019-2023



Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp. 26.960.954.522,14 dan realisasinya sebesar Rp. 24.479.503.708,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 110% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 12.082.273.415,14 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.116.629.829,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 109% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 14.277.980.933,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 12.807.537.284,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 111% (Tidak Efisien). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp.600.700.174,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 55.336.595,00 yang artinya Tingkat efesiensinya berada pada persentase 108% (Tidak Efisien). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 26.960.954.522,14 dengan realisasinya sebesar Rp. 24.479.503.708,00 berarti Tingkat efesiensinya pada angka 109% (Tidak Efisien).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp. 15.054.318.896,74 dan realisasinya sebesar Rp. 13.595.196.984,00 yang artinya tingkat efesiennya berada pada persentase 111% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 10.089.481.467,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 9.189.623.761,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada

pada persentase 110% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 4.891.687.429,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 4.334.669.223,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 113% (Tidak Efisien). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp.73.150.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 70.895.000,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 103% (Tidak Efisien). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 15.054.318.896,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 13.595.196.984,00 berarti tingkat efisiensinya pada angka 111% (Tidak Efisien).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp. 25.334.153.021,00 dan realisasinya sebesar Rp. 21.934.623.995,00 yang artinya tingkat efisiensi berada pada persentase 115% (Tidak Efisiensi), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 9.825.570.814,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 98.538.544.085,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 115% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 13.478.123.217,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.746.869.741,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 115% (Tidak Efisiensi). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya yang memiliki anggaran sebesar Rp.1.817.301.550,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 1.442.410.169,00 yang artinya Tingkat efisiensinya berada pada persentase 126% (Tidak Efisien). Lalu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki anggaran sebesar Rp. 22.143.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 22.000.000,00 yang artinya Tingkat efisiensinya berada pada persentase 101% (Tidak Efisien) dan yang terakhir belanja aset tetap lainnya memiliki anggaran sebesar Rp. 191.014.440,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 184.800.000,00 yang artinya Tingkat efisiensinya berada pada persentase 103% (Tidak Efisien). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 15.054.318.896,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 13.595.196.984,00 berarti tingkat efisiensinya pada angka 115% (Tidak Efisien).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp. 31.610.974.691,00 dan realisasinya sebesar Rp. 28.804.307.149,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 110% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 13.377.133.386,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 12.234.669.617,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 109% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang yang memiliki anggaran sebesar Rp. 17.369.255.742,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 15.751.845.073,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 110% (Tidak Efisien). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 853.785.563,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 806.992.459,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 106% (Tidak Efisien). Lalu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki anggaran sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 10.800.000,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 100% (Efisien). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 31.610.974.691,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 28.804.307.149,00 berarti tingkat efisiensinya pada angka 110% (Tidak Efisien).

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp. 31.538.160.851,00 dan realisasinya sebesar Rp. 26.600.825.706,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 119% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 15.030.012.925,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.217.521.473,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 134% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang yang memiliki anggaran sebesar Rp. 15.985.619.575,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 14.881.306.483,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 107% (Tidak Efisien). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 522.528.351,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 501.997.750,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 104% (Tidak Efisien). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Bandung tahun 2022 yaitu memiliki anggaran sebesar Rp. 31.538.160.851,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 26.600.825.706,00 berarti tingkat efisiensinya pada angka 119% (Tidak Efisien).

3) Hambatan Dalam Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023

Adapun yang menjadi hambatan dalam realisasi belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung adalah sebagai berikut:

a) Perubahan APBD tidak tepat waktu

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yaitu adanya penetapan perubahan APBD murni atau perubahan tidak tepat waktu, sehingga waktu pelaksanaan menjadi terbatas terutama pada saat penetapan anggaran perubahan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat atau tidak cukup waktu untuk dilaksanakan.

b) Perencanaan yang tidak sesuai target

Hambatan dalam pelaksanaan perencanaan anggaran juga terdapat hambatan lainnya yaitu perencanaan yang tidak sesuai dengan target sehingga tidak terlaksana, karena idealnya perencanaan anggaran belanja yang sesuai target yaitu perencanaan anggaran belanja yang sesuai target pada akhir tahun anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu penetapan perubahan APBD murni atau perubahan tidak tepat waktu, sehingga waktu pelaksanaan menjadi terbatas terutama pada saat penetapan anggaran perubahan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat atau tidak cukup waktu untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :

"Kendala yang dihadapi pada perencanaan anggaran belanja yaitu terjadinya kemunduran pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Biasanya karena terkendala tempat pelaksanaan, peserta, narasumber (teknisnya) kondisi yang tidak memungkinkan seperti kondisi nasional."

Tentu dengan adanya kendala tersebut membuat proses perencanaan anggaran belanja tidak terealisasi dengan maksimal sehingga anggaran belanja tidak terserap dengan baik serta tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan akan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran belanja tahun selanjutnya jika kendala tersebut tidak tertangani dengan baik.

Selain kendala dalam pelaksanaan perencanaan anggaran juga terdapat kendala lainnya yaitu perencanaan yang tidak sesuai dengan target sehingga tidak terlaksana, karena idealnya perencanaan anggaran belanja yang sesuai target yaitu perencanaan anggaran belanja yang sesuai target pada akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Yuningsih selaku staff keuangan sebagai berikut :

"Terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan target, dikarenakan ada permasalahan dan kendala di bagian hukum dalam menentukan perwal, sehingga membutuhkan waktu yang lama."

Pada dasarnya penetapan atau penentuan peraturan walikota menetapkan perwal "berdasarkan kewenangan", yaitu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan itu dapat berkaitan dengan kewenangan dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak berdasarkan kebutuhan daerah atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu jika bagian hukum terlalu lama dalam menentukan perwal maka dalam menentukan target membutuhkan waktu yang lama juga.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan diadakannya pembinaan dan pengawasan secara rutin Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung selaku pengguna anggaran. Berikut merupakan hasil wawancara dari Ibu Yuningsih selaku staf keuangan :

"Upaya yang dilakukan yaitu diadakannya pembinaan dan pengawasan, selalu berkoordinasi kepada lembaga yang bersangkutan biasanya yaitu TAPD, DPKAD, BAPPEDA dan inspektorat. Dengan adanya koordinasi tersebut maka kemungkinan kecil kesalahan sebelumnya dapat terulang kembali dan lebih teliti lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja."

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih terkontrol dan masalah cepat terselesaikan, sehingga menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi. Selanjutnya, koordinasi dengan TAPD, DPKAD, BAPPEDA, dan inspektorat memudahkan sinkronisasi anggaran dengan perencanaan.

Kesimpulan

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung selama tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya tingkat efisiensi yang tidak optimal. Meskipun efektivitas realisasi anggaran belanja daerah tersebut berkisar antara 84% hingga 91%, efisiensi realisasi anggaran cenderung tidak efisien, bahkan mencapai 110% pada tahun 2019. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. A. Efektivitas realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2023 berkisar antara 84% hingga 91%. Meskipun beberapa sub belanja operasi dan modal mencapai tingkat efektivitas yang cukup baik. Hal ini dikatakan bahwa dalam penggunaan anggaran belanja dengan perhitungan rasio efektivitas pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung cukup berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja dengan target dan penggunaan anggaran untuh tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi agar mencapai rasio 100%.
B. Efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung selama rentang tahun 2019 hingga 2023 cenderung tidak optimal. Meskipun efektivitas realisasi anggaran belanja daerah tersebut berkisar antara 84% hingga 91%, efisiensi realisasi anggaran mencapai 110% pada tahun 2019. Hambatan utama dalam efisiensi realisasi anggaran yaitu adanya perubahan APBD yang tidak tepat waktu dan perencanaan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Maka disimpulkan kurang efisien dalam penggunaan dana anggaran pada setiap kebutuhan operasional maupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.
2. Hambatan dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung mencakup perubahan APBD yang tidak tepat waktu dan perencanaan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut termasuk pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Fluktuasi dan kurang efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan realisasi anggaran belanja daerah.

Referensi

- Aisah, S. (2018). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016. *Jurnal Ilmu akuntansi Mulawarman*, 1-16.
- Fardiba, S., Muchsin, S., & Hayat. (2021). Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Pendidikan Berbasis Online DI Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 277-286.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 119-136.
- Fitri, I. (2010). Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Tugas Akhir Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi UM*.
- Gurhanawan. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 137-143.
- Kriyantono, R. (2007). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Murwani, A., & Astuti, R. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1-12.
- Riodinar Harianja, S. S. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi UKM Kota Medan Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Teknologi*, 42-49.
- Sholikhah, A. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 1-12.
- Zhafiri, R., & Trisnarningsih, S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2436-2445.